

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN
NOMOR : 421/1174-Disdikbud/2013.03

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA
ISLAM TERPADU AT-TOOBA
KECAMATAN KOPO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN

Membaca

- : Surat permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam At-Tooba Kecamatan Kopo nomor 02/YPI At-Tooba/X/2011.

Menimbang

- : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemetaan pendidikan Yayasan Pendidikan Islam At-Tooba Kecamatan Kopo telah mengusahakan didirikannya SD Islam Terpadu At-Tooba Kecamatan Kopo;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Serang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang pemberian Ijin Oprasional kepada Yayasan Pendidikan Islam At-Tooba Kecamatan Kopo untuk SD Islam Terpadu At-Tooba Kecamatan Kopo.

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003;
- 2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1981;
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 037/U/1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982;
 - c. Nomor 0173/U/1983;
 - d. Nomor 0255/U/1983;
 - e. Nomor 0304/U/1984;

5. Keputusan Dirjen Dikdasmen :
 - a. Nomor 018/C/Kep/L1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/L1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/L1983.
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 118/C/I/1986;
7. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang nomor : 420/KEP.534-Dis.Pend.

Memperhatikan

- : 1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Kopo;
2. Rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kopo;
3. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pembinaan TK/SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
4. Akta Notaris MOH. ABROR, SH Nomor AHU-341.AH.02.01 Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 tentang pendirian Yayasan Pendidikan Islam At-Tooba Kecamatan Kopo.

MENUTUSKAN

Menempatkan

- Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam At-Tooba Kecamatan Kopo untuk mendirikan SD Islam Terpadu At-Tooba Kecamatan Kopo mulai tahun pelajaran 2011/2012.
- Kedua : Pendirian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahami ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregristasi) setiap awal tahun pelajaran kepala Bidang Pembinaan TK/SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian ijin tersebut pada dicantum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan TK/SD untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Kelima

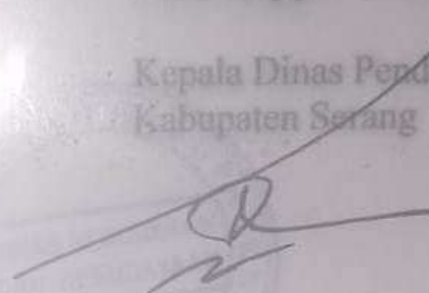
: Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Serang
Pada tanggal : 08 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang



Drs. H. DAUD FANSURI, M.Pd
NIP. 19630520 199203 1 005

TEMBUSAN, Yth :

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Kopo;
5. Camat Kecamatan Kopo.